

## BAB IV

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 4.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Dasar pemikiran penetapan kebijakan *Sunset Policy* pada tahun 2008 adalah pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menerapkan kesadaran para Wajib Pajak sehingga menimbulkan kepatuhan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adapun keuntungan yang didapat dengan cara ini adalah terkumpulnya data-data dari para Wajib Pajak, terutama mereka yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Sunset Policy* diterapkan dengan pertimbangan bahwa muatan politisnya jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan penerapan kebijakan pengampunan pajak.
2. Penerapan kebijakan *Sunset Policy* sejalan dan selaras dengan fungsi *budgetair* pajak. Hal ini terbukti dengan temuan sementara dimana jumlah penerimaan pajak pasca implementasi penerapan kebijakan *Sunset Policy* meningkat melesat melampaui targetnya.

#### 4.2 Rekomendasi

1. Guna tercapainya tujuan dari kebijakan ini, pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan setelah berakhirnya masa berlaku kebijakan *Sunset Policy*. Pada tahapan persiapan, seharusnya sebelum pasal 37A Undang-Undang KUP mulai diterapkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Kemudian, peraturan-peraturan pelaksanaan seharusnya diterbitkan tidak lama setelah kebijakan tersebut diberlakukan sehingga para Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap respon atau tanggapan mereka terhadap kebijakan tersebut. Kemudian DJP terlebih dahulu sudah mempersiapkan seluruh data-data perpajakan yang dapat

digunakan sebagai pembanding untuk mencocokkan antara SPT yang disampaikan WP dengan data yang sebenarnya. Pada tahap pelaksanaan, DJP harus mampu mengontrol jalannya kebijakan pengampunan ini secara penuh. DJP harus mampu mengontrol siapa saja WP yang tidak melaporkan penghasilannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Setelah berakhirnya masa *Sunset Policy*, DJP harus membuat kebijakan *pasca* pengampunan. Kebijakan *pasca* kebijakan *Sunset Policy* ditujukan kepada WP, baik kepada WP yang tidak memanfaatkan *Sunset Policy* maupun kepada WP yang tidak sepenuhnya melaporkan penghasilan yang dimilikinya.

2. Kebijakan *pasca Sunset Policy* perlu untuk dibuat dan diterapkan, karena harus ada tindak lanjut (*follow up*) dari kebijakan itu sendiri. Hal ini sebaiknya dilakukan *pasca* evaluasi kebijakan *Sunset Policy*, sehingga poin-poin penting yang masih belum ada atau tidak dilaksanakan pada saat kebijakan itu berlangsung dapat ditindaklanjuti. Tindak lanjut (*follow up*) berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan pemberian sanksi yang berat kepada WP yang tidak memanfaatkan masa pengampunan maupun kepada WP yang tidak sepenuhnya melaporkan penghasilan yang dimilikinya. Tindak lanjut lainnya adalah pengawasan kepada WP yang meminta pengampunan pajak. Pengawasan harus dilakukan untuk mengetahui apakah kewajiban perpajakan dari WP yang telah diberikan pengampunan pada tahun-tahun berikutnya lebih baik atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan, bila tidak ada tindakan lebih lanjut seperti penegakan hukum dan pengawasan terhadap WP, kebijakan pengampunan pajak ini akan sia-sia saja serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak. Akhirnya, kebijakan-kebijakan sejenis pengampunan apapun yang dibuat untuk meringkankan beban para Wajib Pajak hanya akan meningkatkan imunitas Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi dan dilaksanakan sebaik-baiknya.